

**ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN  
MODAL TERHADAP PERLINDUNGAN  
INVESTOR DI PT BRENT VENTURA  
INDONESIA  
(PUTUSAN NOMOR 370/PDT.G/2016 PN DPS)**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Steven Yohandri  
160710012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

**ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN  
MODAL TERHADAP PERLINDUNGAN  
INVESTOR DI PT BRENT VENTURA  
INDONESIA  
(PUTUSAN NOMOR 370/PDT.G/2016 PN DPS)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:  
Steven Yohandri  
160710012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Steven Yohandri  
NPM : 160710012  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

**ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL  
TERHADAP PERLINDUNGAN INVESTOR DI PT BRENT VENTURA  
INDONESIA (PUTUSAN NOMOR 370/PDT.G/2016 PN DPS)**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 20 Februari 2020



Steven Yohandri  
160710012

**ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN  
MODAL TERHADAP PERLINDUNGAN  
INVESTOR DI PT BRENT VENTURA  
INDONESIA  
(PUTUSAN NOMOR 370/PDT.G/2016 PN DPS)**

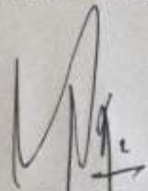
**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana

Oleh  
Steven Yohandri  
160710012

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini

Batam, 20 Februari 2020



Drs. Ukas S.H., M.Hum.  
Pembimbing

## **ABSTRAK**

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, artinya tidak hanya berdasakan kekuasaan saja. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah mengatur pernyataan tersebut. Tujuan di bentuk nya sebuah hukum tidak lain adalah demi melindungi semua lapisan masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah mengatur tentang perlindungan hukum, sebagai pegangan pemerintah dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Peneliti mengetahui sebuah kasus dari PT Brent Ventura yang telah banyak menyebabkan kerugian dibidang investasi yang mana semua korban nya dijanjikan untuk mendapat bunga keuntungan 9 -10 % dari penanaman modal yang dilakukan oleh investor. Di dalam kasus ini yang sudah ditangani oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, hakim memutuskan menolak semua gugatan dari pihak penggugat kepada PT. Brent Ventura Indonesia. Kajian yang peneliti lakukan pada penelitian ini meliputi, Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Terhadap Investor dan Bagaimana peran OJK dalam menangani dan mencegah investasi ilegal. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif atau studi kepustakaan. Pada ketentuan pasal 25 Tahun 2007 Pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal” Namun pada kasus PT Brent Ventura hakim menolak gugatan dari para penggugat, padahal PT Brent Ventura sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut peneliti putusan hakim yang menolak gugatan para pihak tidak memenuhi perlindungan hukum dan kepastian hukum karena seorang hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti dan persidangan yang ada. Seharusnya hakim melakukan pertimbangan dengan mencerminkan sebuah keadilan bagi para penggugat.

Kata Kunci : Investor, investasi ilegal, kepastian hukum, OJK, perlindungan hukum.

## ***ABSTRACT***

*The State of Indonesia is a country based on law, meaning that it does not only depend on power. The 1945 Constitution expressly regulates the statement. The purpose in the form of a law is nothing but to protect all levels of society. Law No. 25/2007 regulates legal protection, as a guideline for the government to bring justice to all parties. Researchers know of a case from PT Brent Ventura which has caused a lot of losses in the field of investment in which all the victims were promised to receive a 9-10% profit from the investment made by investors. In this case that was handled by the Denpasar High Court, the judge decided to reject all claims from the plaintiff against PT. Brent Ventura Indonesia. The studies conducted by researchers in this study include, How is the implementation of Law Number 25 of 2007 on Investors and How is the role of OJK in handling and preventing illegal investments. This research uses the Normative Legal Research method or literature study. In the provisions of article 25 of 2007 Article 30 paragraph 1 states that "the Government and / or local government guarantees certainty and security of trying for the implementation of investment" against the law. According to the researcher, the judge's decision that rejected the lawsuit of the parties did not meet the legal protection and legal certainty because a judge was required to have confidence by linking that belief with the available evidence and trial. The judge should have considered it by reflecting justice for the plaintiffs.*

*Keywords: Investors, illegal investments, legal certainty, OJK, legal protection.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam,
4. Bapak Ukas, S.H., M.H selaku dosen pembimbing Skripsi dan Jurnal Penulis
5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam;
6. Kedua Orang Tua penulis Bapak Hendri dan Ibu Tjoa Djuj Dju serta Abang Andi Wirawan dan Kakak Dwi Wiriani yang selalu membantu dan memberi dukungan tanpa henti kepada penulis untuk bersemangat menyelesaikan skripsi;
7. Seluruh anggota keluarga yang tiada henti memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
8. Chyntia Alysca yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti-hentinya serta selalu ada dalam suka maupun duka untuk menyelesaikan setiap tahap penulisan skripsi ini.
9. Teman - teman seperjuangan yang begitu baik memberikan bantuan setiap ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 19 Februari 2020

Steven Yohandri

## DAFTAR ISI

|                                                                                      | Halaman     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>                                                          | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                           | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAN .....</b>                                                         | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PEGESAHAN .....</b>                                                       | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                 | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                          | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                              | <b>viii</b> |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                         |             |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                             | 1           |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....                                                       | 5           |
| 1.3 Batasan Masalah .....                                                            | 5           |
| 1.4 Rumusan Masalah .....                                                            | 5           |
| 1.5 Tujuan Penelitian .....                                                          | 6           |
| 1.6 Manfaat Penelitian .....                                                         | 6           |
| 1.6.1. Secara Teoritis .....                                                         | 6           |
| 1.6.2. Secara Praktis .....                                                          | 6           |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                                                   |             |
| 2.1 Kerangka Teori .....                                                             | 8           |
| 2.1.1 Teori Perlindungan Hukum .....                                                 | 8           |
| 2.1.2 Teori Keadilan Hukum .....                                                     | 10          |
| 2.2 Kerangka Yuridis .....                                                           | 12          |
| 2.2.1 Investasi menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007<br>Penanaman Modal ..... | 12          |
| 2.2.2 Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 .....                        | 18          |
| 2.2.3 Pelaku Usaha .....                                                             | 20          |
| 2.3 Penelitian Terdahulu .....                                                       | 25          |
| 2.4 Kerangka Pemikiran .....                                                         | 28          |
| <br><b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                                 |             |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                                                           | 29          |
| 3.2 Metode Pengumpulan .....                                                         | 30          |
| 3.3 Jenis Data .....                                                                 | 31          |
| 3.4 Alat Pengumpulan Data .....                                                      | 32          |

|     |                            |    |
|-----|----------------------------|----|
| 3.5 | Metode Analisis Data ..... | 32 |
|-----|----------------------------|----|

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

|       |                                                                                                     |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1   | Hasil Penelitian .....                                                                              | 34 |
| 4.1.1 | Permasalahan Yang Ditimbulkan Oleh PT Brent Ventura Indonesia .....                                 | 34 |
| 4.1.2 | Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Terhadap Investor.....                      | 35 |
| 4.1.3 | Bagaimana Peran OJK dalam Menangani dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Penanaman Modal .....       | 45 |
| 4.1.4 | Penyebab Terjadinya Investasi Ilegal Di Indonesia .....                                             | 54 |
| 4.2   | Pembahasan .....                                                                                    | 56 |
| 4.2.1 | Analisis Putusan Nomor 370/PDT.G/2016 PN DPS .....                                                  | 56 |
| 4.2.2 | Kepastian Hukum Terkait Perlindungan Investor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ..... | 63 |
| 4.2.3 | Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Yang Melakukan Penanaman Modal .....                          | 72 |

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

|     |                |    |
|-----|----------------|----|
| 5.1 | Simpulan ..... | 72 |
| 5.2 | Saran.....     | 73 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>121</b> |
|-----------------------------|------------|

#### **LAMPIRAN**

Lampiran 1: Surat Keterangan Peneliti.

Lampiran 2: Surat Balasan Penelitian

Lampiran 3: Riwayat Hidup.